

# IMPLEMENTASI DAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM TRANSAKSI PERBANKAN DI INDONESIA

## *IMPLEMENTATION AND LAW ENFORCEMENT EFFORTS CRIME OF MONEY LAUNDERING IN THE TRANSACTION BANKING IN INDONESIA*

**Nur Mustakim, Rukmana Amanwinata**  
Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Universitas Langlangbuana

---

### ABSTRAK

Tindak pidana pencucian uang adalah suatu tindak pidana dengan upaya untuk mencuci uang yang diperoleh dari hasil tindak pidana agar dijadikan uang yang sah melalui sektor perbankan. Tindak pidana ini dilakukan melalui media perbankan, tentu saja hal ini menimbulkan suatu dampak yang buruk bagi sistem perbankan, akan tetapi dalam penegakan hukumnya belum mempertimbangan keseimbangan yang objektif antara kepentingan tersangka dan kepentingan masyarakat.

***Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pencucian Uang, Transaksi Perbankan.***

### ABSTRACT

*Money laundering is a criminal offense to attempt to launder money earned from the proceeds of crime in order to be a legitimate money through the banking sector. The criminal act is done through the medium of banks, of course, this leads to a negative effect on the banking system, but in law enforcement is not an objective consideration of the balance between the interests of the accused and the interests of society.*

***Key Words : Law Enforcement, Money Laundering, Banking Transactions***

### I. PENDAHULUAN

Pelaku dari *Pencucian uang* sebagai tindak pidana terorganisir, dilakukan oleh orang yang menguasai atau mempunyai pengetahuan khusus di dunia penyedia jasa

keuangan. Bahkan mereka harus menguasai ilmu pengetahuan di bidang komputer.

Salah satu contoh kasus *Pencucian uang* ialah kasus Kasus pembobolan dana nasabah Citibank pada tahun 2011 yang banyak

menyita perhatian masyarakat.<sup>16</sup> Pelaku dari pembobolan ini bernama Inong Melinda atau yang lebih dikenal dengan nama Melinda Dee selaku mantan Relationship Manger Citigold yang memiliki gaya hidup mewah bersama suaminya yang seorang artis bernama Andhika Gumilang. Dalam melakukan aksinya, ia dibantu oleh suami, adiknya yang bernama Visca Lovitasari, suami dari adiknya yang bernama Ismail, beberapa bawahannya, dan pemimpin perusahaan yang didirikannya.

Melinda Dee merupakan seorang karyawan Citibank senior yang sudah menangani nasabah kurang lebih 15 tahun. Melinda Dee dikenal sebagai karyawan yang piawai dalam mengelola hubungan dengan para nasabah, sehingga ia mendapat kepercayaan khusus untuk menangani para nasabah yang memiliki deposito di atas Rp500 juta, itu dilakukan untuk mendapatkan kepercayaan dari para nasabahnya, Melinda Dee melayani mereka secara istimewa. Hal ini tidak dilakukannya dalam waktu singkat, tetapi dalam waktu lama dan terus-menerus sampai mendapat kepercayaan dari nasabah. Melinda Dee sangat pintar dalam melihat pola transaksi para nasabahnya, kemudian ia menyodorkan blanko kosong untuk ditandatangani. Blanko kosong inilah yang dipakai untuk menarik dana dengan meminta bantuan salah satu bawahannya untuk mentransfer uang tersebut ke empat perusahaannya. Untuk menyamakan bukti tindak pidananya, Melinda Dee memalsukan

kepemilikan perusahaannya dengan nama orang lain. Dari perusahaan-perusahaannya, Melinda dapat menarik dana untuk kepentingan pribadi, suaminya, adiknya, dan suami adiknya. Untuk menyimpan semua uang itu, Andhika membuka banyak rekening dengan menggunakan identitas berbeda dan KTP palsu.

Tindak pidana Melinda berakhir pada tanggal 23 Maret 2011 ketika delapan penyidik yang berasal dari Direktorat Ekonomi Khusus Badan Reserse dan Mabes Polri menangkapnya di kawasan SCBD Jakarta Selatan. Polisi menetapkan Melinda sebagai tersangka setelah mendapat laporan dari beberapa nasabah. Polisi menduga dana yang berhasil dibobol sebesar Rp 17 miliar, tetapi ini baru sebagian nasabah yang melapor kepada polisi. Keluarga dan rekannya yang terlibat pun ikut ditangkap karena telah membantu, menyimpan, dan melakukan pencucian uang. Polisi juga menyita sejumlah bukti berupa dokumen, uang tunai, mobil mewah.

Kasus lain Pencucian uang terjadi tahun 2013 tentang penambahan import daging sapi yang menjerat Ahmad Fathanah dengan metode suap yang menggunakan pihak ketiga untuk mengaburkan kaitan dengan entitas politik tertentu. Dalam hal ini yaitu, Luthfi Hasan Ishaq selaku Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang saat itu menjabat sebagai Komisi I DPR (penerima suap). PT. Indoguna Utama meminta bantuan Ahmad Fathanah untuk mendapatkan penambahan kuota impor daging sapi. Atas arahan Ahmad Fathanah, Maria lalu membuat surat permohonan

---

<sup>16</sup><https://uiita.wordpress.com/2014/06/20/kasus-pembobolan-dana-nasabah-citibank-melinda-dee/>, diakses Juni 2016

penambahan kuota impor daging sapi pada bagian Pusat Perizinan dan Investasi (PPI) Kementerian Pertanian.

Awalnya PT. Indoguna Utama telah mengajukan Permohonan penambahan kuota impor daging sapi kepada Kementan, namun mendapat penolakan dari Kementan karena permohonan itu tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian, PT. Indoguna Utama dengan tiga perusahaan lainnya. Karena terus mendapatkan penolakan, PT. Indoguna Utama meminta bantuan Ahmad Fathanah dalam pengurusan proses permohonan penambahan kuota impor daging sapi yang diajukan PT. Indoguna ke Kementan.

Terjadi tindak pidana suap (gratifikasi) antara Ahmad Fathanah kepada PT. Indoguna Utama dalam hal penambahan kuota import daging sapi. Dimana Ahmad Fathanah merupakan pihak ketiga dari Luthfi Hasan Ishaq, selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang saat itu juga menjabat sebagai Komisi I DPR. Ahmad Fathanah diduga telah melakukan praktek TPPU dengan cara menyamarkan, mengubah bentuk, menyembunyikan, mentransfer uang yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Perbuatan Ahmad Fathanah ini telah melanggar Pasal 3 dan/atau pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU. dan/atau Pasal 3 ayat (1) atau Pasal 6 ayat 1 Akhirnya, Ahmad Fathanah sebagai terdakwa kasus gratifikasi penetapan kota

impor daging sapi dijatuhi hukuman penjara 14 tahun serta denda Rp. 1 miliar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 November 2013.

Kasus lainnya tahun 2014 adalah Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat pengusaha Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan dengan kasus baru. Adik Gubernur Banten Atut Chosiyah tersebut ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kasus ini merupakan hasil pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Wawan sebelumnya, yakni dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Tangerang Selatan, pengadaan alkes di Pemerintah Provinsi Banten, dan dugaan suap sengketa pilkada di Lebak, Banten. Setelah melakukan pengembangan penyidikan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan TCW (Tubagus Chaeri Wardana), penyidik menemukan dua alat bukti permulaan yang cukup.

Wawan disangka dengan dua undang-undang pencucian uang, yakni UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. “Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tersangka juga diduga melanggar Pasal 3 ayat 1 dan atau Pasal 6 ayat 1 serta UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak

Pidana Pencucian Uang Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke- 1 KUHP.

Kasus pencucian uang tahun 2015 adalah bermula pada 2009. SKK Migas melakukan penunjukan langsung penjualan kondesat bagian negara kepada PT TPPI. Tindakan inilah yang dinilai melanggar keputusan BP Migas Nomor KPTS-20/BP00000/2003-50 tentang pedoman tata kerja penunjukan penjual minyak mentah bagian negara, juga melanggar keputusan BP Migas Nomor KPTS-24/BP00000/2003-S0 tentang pembentukan tim penunjukan penjualan minyak mentah bagian negara.

Tersangka akan dijerat dengan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor serta Pasal 6 UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun ancaman hukumannya adalah pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar. Selasa tanggal, 5 Mei 2015, kepolisian melakukan penggeledahan kantor TPPI di gedung Mid Plaza, Sudirman, Jakarta Pusat, serta kantor SKK Migas di Wisma Mulia, Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Kepolisian mencari dokumen terkait dengan perjanjian penjualan antara TPPI dan SKK Migas yang berujung pada kerugian negara hampir Rp 2 triliun.

Kasus pencucian uang tahun 2016 adalah, Abdullah dan Hamdani yang sebelumnya divonis mati atas kepemilikan sabu-sabu seberat 78 kilo gram kembali di vonis atas kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari hasil pembelian narkoba di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Keduanya divonis 5 tahun penjara dan denda Rp 5

miliar subsider enam bulan kurungan. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum Kejari Idi, 18 tahun penjara.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang diketuai Syamsul Qamar dibantu dua hakim anggota Eddy dan Eliyurita menyatakan kedua terdakwa terbukti melakukan TPPU dari hasil pembelian narkoba seberat 78 kilo gram. Hakim juga merampas beberapa sertifikat tanah dan mobil CRV serta uang tunai Rp 826 juta milik Abdullah untuk dikembalikan kepada negara. Sementara harta milik Hamdani yang dirampas hanya mobil Nissan Juke dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Hairuddin R dan uang tunai Rp 966 juta yang dirampas.

Pencucian uang tidak dilakukan seperti tindak pidana konvensional lainnya walaupun bentuk tindak pidananya sama seperti penipuan atau penyuapan. Penipuan dan penyuapan ini merupakan tindak pidana tindak pidana menurut KUHP. Apakah sama cara melakukan kedua tindak pidana ini dari waktu ke waktu atau dari situasi ke situasi berlainan atau oleh orang yang satu dengan orang yang lain atau dapat terjadi pelakunya sama, akan tetapi objek dan korbannya tidak sama.

Tindak pidana pencucian uang adalah suatu tindak pidana dengan upaya untuk mencuci uang yang diperoleh dari hasil tindak pidana agar dijadikan uang yang sah melalui sektor perbankan. Tindak pidana ini dilakukan melalui media perbankan, tentu saja hal ini menimbulkan suatu dampak yang buruk bagi

sistem perbankan, akan tetapi dalam penegakan hukumnya belum mempertimbangan keseimbangan yang objektif antara kepentingan tersangka dan kepentingan masyarakat.

#### Identifikasi Masalah

1. Bagaimana implementasi penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Transaksi Perbankan di Indonesia?
2. Apa upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Transaksi Perbankan di Indonesia?

#### Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini terbagi kedalam beberapa bagian, yaitu :

##### 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode *yuridis normatif*<sup>17</sup>, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menguji data sekunder yang berupa hukum positif khususnya di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan Implementasi dan Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana dalam Transaksi Perbankan di Indonesia.

##### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis*<sup>18</sup>, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan permasalahan yang diteliti sekaligus menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan Implementasi dan Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil tindak pidana dalam Transaksi Perbankan di Indonesia.

##### 3. Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut, yaitu:

- a. Penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh data yang terdiri atas:
  - 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksana lainnya, yang terdiri dari:
    - a. Undang - Undang No.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;
    - b. Undang – Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
    - c. Undang - Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan ;
    - d. Undang - Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;
  - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku atau hasil penelitian.

---

<sup>17</sup> Daud Silalahi, *Metode Penelitian Hukum*, Lawencon Copy & Binding Centre, Bandung, 2001, hlm. 21

---

<sup>18</sup> Endang Saefullah Wiradipraja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung, 2015, hlm. 19

- 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan sekunder, seperti opini masyarakat yang dipublikasikan, baik dalam seminar, lokakarya, surat kabar ataupun yang lainnya.
- b. Penelitian Lapangan, dilakukan dengan cara mengumpulkan, meneliti dan menyeleksi dari data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan untuk menunjang data sekunder.

#### 4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini selanjutnya akan dianalisis secara *kualitatif*, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analitis*, yakni apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata dilakukan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai kaidah hukum positif dan tidak mempergunakan rumus-rumus atau angka-angka.<sup>19</sup>

#### 5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Direktorat Kriminal Khusus Tindak Pidana Korupsi Polda Jabar dan Perpustakaan UNLA.

### Tinjauan Pustaka

#### A. Penegakan Hukum

Penegakan hukum tidak lepas dari masalah keadilan. Berangkat dari pemikiran yang menjadi isu para pencari keadilan terhadap problema yang paling sering menjadi diskusi adalah mengenai persoalan keadilan dalam

kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan diterimanya dengan pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap hukum itu telah adil dan sebaliknya hukum itu tidak adil.<sup>20</sup>

#### B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut :<sup>21</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri (termasuk faktor undang-undang).
2. Faktor penegak hukum (dimasukkan di sini, baik para pembentuk maupun penerap hukum).
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum tersebut di terapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan karsa, yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

#### C. Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian Uang adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang

---

<sup>19</sup>Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 2006, hlm. 250

---

<sup>20</sup> A.Hamid S. Attamimi, Dikembangkan oleh Maria Farida Indrati S, dari Perkuliahan *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 14.

<sup>21</sup> Ibid, hlm. 4

haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal – usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*Financial System*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.<sup>22</sup>

#### **D. Sistem Perbankan di Indonesia**

Bank-bank yang beroperasi di Indonesia saat ini pada dasarnya dikelompokkan ke dalam Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sedangkan Bank Indonesia berfungsi sebagai bank sentral. Namun demikian, sejalan dengan terjadinya perubahan dalam sistem keuangan terutama yang terkait dengan kelembagaan perbankan sebagai dampak dikeluarkannya undang-undang di bidang keuangan dan perbankan.

Bank menurut Pasal 1 UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan :

Badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.

#### **E. Bank sebagai Objek dan Sarana Tindak pidana Pencucian Uang**

Kegiatan pencucian uang merupakan ancaman bagi perbankan karena pada dasarnya perbankan dimanfaatkan oleh para pelaku tindak pidana. Dalam hal ini bank menghadapi berbagai risiko seperti risiko reputasi, risiko hukum, risiko operasional dan risiko konsentrasi.

Bank sebagai industri keuangan telah menjadi tradisi tempat transaksi keuangan dapat dimanfaatkan oleh semua pihak untuk melakukan transaksi keuangan berupa pencucian uang. Bank sebagai industri keuangan banyak menawarkan jasa dan instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat menyembunyikan atau menyamarkan asal usul suatu dana. Tindakan bank ini menurut N.H.T. Siahaan “... merupakan sarana yang paling efektif dan canggih untuk memudahkan pencucian uang”.<sup>23</sup>

#### **V. Pembahasan**

Penerapan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dalam praktiknya belum mempertimbangan keseimbangan yang objektif antara kepentingan tersangka dan kepentingan masyarakat. Bahkan penerapan Pasal 77 “Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana” dan Pasal 78 (1) “Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa

---

<sup>22</sup> Sutan Remi Sjahdeni, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Grafiti, Jakarta, 2004, hlm. 43

---

<sup>23</sup> N.H.T, Siahaan. *Pencucian Uang dan Tindak pidana Perbankan*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005. hlm. 12

agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)". Dari 2 pasal tersebut bertentangan dengan kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum" dan asas hukum tidak berlaku surut sebagaimana yang tercermin di dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) masih terdapat kendala baik dalam hal hukum substantif (hukum materil) maupun dalam hal hukum acaranya (hukum formil) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kendala dimaksud adalah yang berakitan dengan pembuktian terhadap tindak pidana awal (predicate offence) dimana terdapat ketidak selarasan (kontradiktif) antara Pasal 2, 3, 4, dan 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Pasal 69 Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang "Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya".

Upaya perlindungan terhadap pelapor dan saksi, Kapolri telah mengeluarkan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Kapolri No.Pol.: 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi Dalam TPPU. Dalam ketentuan ini, antara lain diatur bahwa pemberi Perlindungan Khusus adalah Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan pemohon/penerima Perlindungan Khusus : Pelapor, Saksi, PPAK, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim. Lebih lanjut dijelaskan bahwa : Pelapor adalah : (a) Reporting Parties/Pihak Pelapor/PJK dan (b) setiap orang yang melaporkan dugaan terjadinya TPPU; saksi adalah orang yg memberi keterangan dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang perkara TPPU yg didengar, dilihat dan atau dialami sendiri; dan Keluarga adalah keluarga inti (suami/istri dan anak dari pelapor dan saksi). Sedangkan yang dilindungi adalah : keamanan pribadi dari ancaman fisik atau mental; harta benda; perahasiaan dan penyamaran identitas; dan pemberian keterangan tanpa bertatap muka (konfrontasi) dengan tersangka atau terdakwa.

## VI. Penutup

### A. Simpulan

1. Implementasi penegakan hukum tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak pidana dalam Transaksi Perbankan di Indonesia adalah dalam praktiknya belum mempertimbangan keseimbangan yang objektif antara kepentingan tersangka dan kepentingan

masyarakat. Bahkan penerapan Pasal 77 dan 78 UU No.8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang bertentangan dengan kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sebagai asas hukum tidak berlaku surut sebagaimana yang tercermin juga di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) masih terdapat kendala baik dalam hal hukum substantif (hukum materil) maupun dalam hal hukum acaranya (hukum formil) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Kendala dimaksud adalah yang berakitan dengan pembuktian terhadap tindak pidana awal (predicate offence) dimana terdapat ketidak selarasan (kontradiktif) antara Pasal 2, 3, 4, dan 5 dengan Pasal 69.

2. Upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak pidana dalam transaksi perbankan di Indonesia adalah Kapolri telah mengeluarkan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Kapolri

No. Pol : 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi Dalam TPPU. Dalam ketentuan ini, antara lain diatur bahwa pemberi Perlindungan Khusus adalah Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan pemohon/penerima Perlindungan Khusus : Pelapor, Saksi, PPATK, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim

## **B. Saran**

1. Upaya pencegahan dilakukan baik di tiap negara (secara domestik) maupun secara internasional. Namun inti dari langkah pencegahan baik secara domestik dan internasional adalah sama, yaitu memperketat aliran dana yang masuk maupun keluar dari suatu negara. Seperti yang dilakukan bank yang mulai memperketat asal usul Dana yang akan di simpan oleh nasabah. Selain itu, dengan adanya United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances atau yang lebih dikenal UN Drugs Convention, diharapkan dapat meningkatkan kerjasama antar negara dan meningkatkan komitmen untuk memberantas pencucian uang.
2. Upaya untuk mencegah terjadinya pencucian uang di Indonesia, dibutuhkan partisipasi dan dukungan masyarakat. Sekalipun ada ketentuan tentang anti pencucian uang, tidak ada yang perlu dikhawatirkan untuk menyimpan uang di bank.

## Daftar Pustaka

### A. Buku-buku:

A.Hamid S. Attamimi, Dikembangkan oleh Maria Farida Indrati S, dari Perkuliahan *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.

Daud Silalahi, *Metode Penelitian Hukum*, Lawencon Copy & Binding Centre, Bandung, 2001.

Endang Saefullah Wiradipraja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung, 2015.

N.H.T, Siahaan. *Pencucian Uang dan Tindak pidana Perbankan*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2006.

Sutan Remi Sjahdeni, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Grafiti, Jakarta, 2004.

### B. Perundang-undangan:

Undang - Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang - Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

### C. Lain-lain

<https://uiita.wordpress.com/2014/06/20/kasus-pembobolan-dana-nasabah-citibank-melinda-dee/>